



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI ANIMASI  
FAKULTAS VOKASI  
DENGAN  
PT. BALI ANIMASI SOLUSI EKAKARSA  
TENTANG**



**MAGANG MAHASISWA DAN PEREKRUTAN KERJA LULUSAN**

NOMOR: 31.5.1/UN32.10/KS/2019  
NOMOR: 454/BAS/SRT/V/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **31**, bulan **Mei** tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andreas Syah Pahlevi, S.Sn, M.Sn, Ketua Program Studi Animasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Anintyas Wening Ambarwaty, Operational Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bali Animasi Solusi Ekakarsa**, berkedudukan di Jl. Teuku Umar Barat No 379, Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali 80117 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi animasi 3D (series/film) yang dikenal dengan nama Brown Bag Films Bali.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara PT Bali Animasi Solusi Ekakarsa dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor **26.5.1/UN32/KS/2023** dan Nomor **453/BAS/SRT/V/2023** tentang Magang Mahasiswa Dan Perekrutan Kerja Lulusan.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Magang Mahasiswa



dan Perekrutan Kerja Lulusan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) PIHAK KEDUA turut mendukung PIHAK KESATU dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (3) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam memberi kesempatan mahasiswa/i Program Studi D4 Animasi guna mengembangkan kemampuannya sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang unggul dan sebagai sarana perekrutan tenaga kerja yang berasal dari lulusan PIHAK PERTAMA untuk berkarir menjadi tenaga kerja yang profesional dengan mengadakan kegiatan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Campus Hiring atau proses rekrutmen di kampus
2. Career Day
3. Magang atau internship
4. Kerja full time dengan mengikuti proses seleksi yang telah ditentukan
5. Sharing session

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** Kerja Sama ini dimaksudkan untuk perekrutan mahasiswa/i Program Studi D4 Animasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM untuk dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja dan untuk memberikan kesempatan lebih kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan kualitas tenaga kerja yang berkualitas dari UM.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memberi kesempatan pada PIHAK KEDUA untuk menginformasikan lowongan magang atau lowongan kerja full time melalui papan

pengumuman yang dipasang selama maksimal 1 bulan dan email blast setiap hari Jumat selama maksimal 1 minggu.

- b. Menginformasikan kepada mahasiswa/i dan alumni mengenai lowongan kerja magang dan full time yang dibuka oleh PIHAK KEDUA yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau post dari PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan data alumni jika diminta oleh PIHAK KEDUA dalam hal perekrutan calon karyawan baru yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Memberikan kesempatan untuk PIHAK KEDUA dalam hal mengadakan Campus Hiring tanpa biaya dan membantu dalam pelaksanaan Campus Hiring.
- e. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan promosi berupa pemasangan poster dan penyebaran flyer terkait produk dan jasa PIHAK KEDUA dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut;
- f. Memberikan potongan harga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga awal untuk mengikuti kegiatan Career Day yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun;
- g. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirimkan tenaga profesional yang dimiliki untuk memberikan sharing session kepada mahasiswa/i yang diselenggarakan di lokasi yang ditentukan bersama dengan PIHAK KESATU dengan menyesuaikan kalender akademis yang berlaku; dan
- h. Memberikan akses bagi PIHAK KEDUA untuk dapat melakukan rekrutmen melalui website CDC.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan info terbaru atas lowongan kerja magang dan kerja full time yang di buka PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberikan kesempatan kerja Magang kepada mahasiswa/i dari PIHAK KESATU yang telah terseleksi oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan kesempatan kerja full time kepada alumni dari PIHAK KESATU yang telah terseleksi oleh PIHAK KEDUA;
- d. Berpartisipasi dalam riset Umpan Balik Pengguna Lulusan yang dilakukan oleh pihak Kesatu dengan memberikan feedback baik secara kuantitatif (pengisian online survei) dan kualitatif (depth interview dan/atau Focus Group Discussion); dan
- e. Sesi depth interview dan/atau Focus Group Discussion dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati PARA PIHAK.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa/i UM di perusahaan PIHAK KEDUA, selanjutnya akan diatur di Pasal 5 (lima);
- b. Mendapatkan kesempatan Kerja Full Time bagi alumni yang terseleksi oleh PIHAK KEDUA selanjutnya akan diatur di Pasal 6 (enam);



- c. Mendapatkan informasi lowongan kerja magang dan full time setiap saat dari PIHAK KEDUA yang akan diteruskan kepada alumni dan mahasiswa/i; dan
  - d. Melakukan kunjungan perusahaan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan feedback dari PIHAK KEDUA terkait lulusan dan mahasiswa/i UM yang magang maupun kerja full time yang waktunya akan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan magang dan kerja full time kapan saja pada PIHAK KESATU;
  - b. Mendapatkan database mahasiswa/i UM dalam rangka perekrutan kerja dari PIHAK KESATU;
  - c. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi company profile, promosi produk kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut;
  - d. Mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan seminar maupun event yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan dan diskusi yang telah dilakukan;
  - e. Mendapatkan potongan harga sebesar 25% dari harga awal dalam kegiatan Career Day yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU; dan
  - f. Mendapatkan akses dari PIHAK KESATU untuk melakukan rekrutmen melalui website CDC.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Durasi penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa dan Perekrutan Kerja Lulusan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 5 (lima) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

#### **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.



**PASAL 7**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Kerjasama tentang Magang Mahasiswa Dan Perekrutan Kerja Lulusan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Kerjasama tentang Magang Mahasiswa Dan Perekrutan Kerja Lulusan kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Kerjasama tentang Magang Mahasiswa Dan Perekrutan Kerja Lulusan kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Kerjasama tentang Magang Mahasiswa Dan Perekrutan Kerja Lulusan, dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Nama : Mitra Istiar Wardhana  
Jabatan : Dosen Program Studi D4 Animasi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : 081334880822  
Surel : mitra.istiar.fs@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Nama : Rezha Widiar Pratama  
Jabatan : Recruitment Manager  
Alamat : Jl. Teuku Umar Barat No 379,  
Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Denpasar,  
Bali 80117  
Surel : rezha.widiar@brownbagfilm.com



**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.




**PASAL 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Ketua Program Studi  
D4 Animasi


**Andreas Syah Pahlevi, S.Sn, M.Sn**

**PIHAK KEDUA**


PT. Bali Animasi Solusi Indonesia  
Operational Manager,


**Anintyas Wening Ambarwaty**

**Mengetahui**

Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Vokasi,


**Dr. Muladi, S.T., M.T**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

